

**MENGUKUR IMPLEMENTASI ASAS PENGAKUAN DAN JAMINAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP NEGARA *RULE OF
LAW* DAN EROPA KONTINENTAL**

Nadir¹, Lailatul Jannah^{1*}, Hery Indratulloh Maulida², Usman³, Ali Mukti³

^{1,2,3}Program Studi Magister Hukum, Universitas Madura

Email Korespondensi: Jannahlailatul14@gmail.com

ABSTRACT

The idea of a legal state is manifested through two main traditions, namely the Rule of Law, which developed within the Anglo-Saxon legal system, and the Rechtsstaat, which emerged within the Continental European legal system. Both concepts pursue the same objective, namely to place law as the highest foundation in the administration of the state and to guarantee the recognition and protection of human rights. The purpose of this study is to examine how the concepts of recognition and guarantees of protection from the perspectives of the Rule of Law and the Rechtsstaat, as well as to identify the indicators used to assess their implementation within the Indonesian legal system. This study employs both a conceptual and a statutory approach to normative legal research. Primary and secondary legal materials constitute the legal materials. The findings show that the implementation of the principles of recognition and guarantees of protection within the Rule of Law and the Rechtsstaat can be assessed through several main indicators, including the supremacy of law, legal certainty, equality before the law, protection of human rights, judicial independence, limitation of power, and access to justice.

Keywords: Rule of Law, Rechtsstaat, Human rights, Legal protection.

ABSTRAK

Konsep negara hukum diwujudkan melalui dua tradisi utama, secara khusus konsep *rule of law* dalam sistem hukum *Anglo-Saxon* dan konsep *rechtsstaat* dalam sistem hukum Kontinental Eropa. Kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara serta menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam perspektif *Rule of Law* dan *Rechtsstaat* serta mengidentifikasi indikator yang digunakan untuk mengukur implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam *Rule of Law* dan *Rechtsstaat* dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu supremasi hukum, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, independensi peradilan, pembatasan kekuasaan, dan akses terhadap keadilan. Secara hukum, Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM, penyalahgunaan kewenangan, dan belum optimalnya akses terhadap keadilan.

Kata kunci: *Rule of Law*, *Rechtsstaat*, Hak asasi manusia, Perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Negara merupakan organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan melalui tiga unsur pokok, yakni penguasa, rakyat, dan hubungan kekuasaan di antara keduanya. Sistem demokrasi tidak memberikan kewenangan tanpa batas kepada pemerintah. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadi landasan hukum yang mengatur sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan tersebut. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang menetapkan hubungan antara keamanan nasional dan menjadi sumber bagi penyelenggaraan pemerintahan (Erham et al., 2024). Pemerintahan demokrasi konstitusional memiliki beberapa karakteristik utama. Karakteristik tersebut mencakup pembagian fungsi dan kelembagaan kekuasaan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta penegakan prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum meliputi kedudukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, jaminan kesamaan status hukum bagi seluruh warga negara, dan keberadaan pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Douaisia, 2025; Siallagan & Sinaga, 2025). Konsep negara hukum lahir dari sebuah ambisi besar membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya (Bakri & Jeddawi, 2022). Dalam perkembangannya, tolok ukur utama suatu negara hukum tidak lagi hanya dilihat dari adanya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, melainkan sejauh mana hukum tersebut mengakui dan menjamin hak-hak paling mendasar warga negaranya, yakni HAM (Pech, 2022). Oleh karena itu, pengukuran implementasi negara hukum tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana perlindungan HAM diwujudkan melalui supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan peradilan yang independen (Hidayah et al., 2025).

Negara hukum di Indonesia merupakan negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada aturan hukum yang memiliki kedudukan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Sistem ini menjamin bahwa semua pejabat pemerintah, termasuk warga negara, wajib mematuhi UU yang jelas dan ringkas tanpa memiliki kekuasaan mutlak. Sistem ini juga menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum (Anshar & Netrivianti, 2024). UUD Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep tersebut berakar pada Pancasila sebagai sumber dan filosofi dasar hukum nasional yang membentuk karakter negara kekeluargaan dengan mengedepankan nilai gotong royong dan toleransi.

HAM adalah seperangkat hak fundamental yang secara kodrati dimiliki oleh manusia sejak kelahirannya. Hak-hak tersebut dianggap melekat pada setiap individu tanpa membedakan bangsa, ras, jenis kelamin, agama, maupun status sosial lainnya sehingga bersifat universal (Rini, 2018). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak-hak asasi manusia demi menjaga martabat, kehormatan, dan harga diri manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, terutama aparaturnya, untuk menghormati, memajukan, dan melindungi HAM sebagai unsur yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional (Nampewo et al., 2022; Hakim, 2026).

Sebagai sumber nilai yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945, mengandung amanat kepada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Amanat tersebut meliputi jaminan atas kesetaraan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai keyakinan, dan hak memperoleh pendidikan serta pengajaran. Deklarasi hak-hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia sesungguhnya telah tercermin sejak lahirnya negara Indonesia dan dituangkan secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945 (Isra & Faiz, 2024). Kandungannya mencerminkan pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang secara kodrati dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk individu dan sosial (Sulubara et al., 2024). Pengakuan tersebut juga

dipertegas dalam nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga kelima. Sejarah perkembangannya juga menunjukkan bahwa gagasan mengenai hak asasi manusia di Indonesia telah muncul lebih awal daripada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada 1948 (Supriyanto, 2014).

Prinsip-prinsip *rule of law* memperoleh landasan konstitusional melalui sejumlah pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) memberikan jaminan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta berkewajiban menjunjung dan mematuhi keduanya tanpa adanya perlakuan yang berbeda (Sujono, 2019). Meskipun demikian, sejarah Indonesia hingga saat ini masih memperlihatkan berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial. Keadaan tersebut timbul karena adanya perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan yang didasarkan pada latar belakang etnis, ras, warna kulit, kebudayaan, bahasa, agama, gender, serta kedudukan sosial lainnya (Deivanayagam et al., 2023). Perilaku tersebut termasuk bentuk pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal antara negara dan warga negara maupun yang bersifat horizontal antarwarga negara (Mujib & Muchlas, 2023). Tidak sedikit pelanggaran tersebut yang bahkan tergolong sebagai pelanggaran HAM berat (Yanti et al., 2025).

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM selama beberapa dekade terakhir masih dapat dikatakan belum sepenuhnya memuaskan. Keadaan tersebut tampak dalam sejumlah kasus, seperti penahanan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual, penghilangan paksa, pembunuhan, kerusakan dan pembakaran rumah maupun tempat ibadah, serta penyerangan terhadap tokoh agama dan keluarganya (Ningsih & Tuasikal, 2025). Permasalahan lain yang masih terjadi adalah penyimpangan penggunaan kewenangan oleh pejabat publik dan aparat negara yang pada dasarnya berkewajiban menegakkan hukum, memelihara keamanan, dan melindungi kepentingan masyarakat, namun dalam kenyataannya masih ditemukan tindakan intimidasi, kekerasan, dan perampasan hak hidup seseorang (Malik et al., 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi negara hukum tidak cukup hanya diukur dari keberadaan norma hukum dalam konstitusi, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara (Syaharani, 2026). Oleh karena itu, pengukuran implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam konsep *rule of law* menjadi penting untuk menilai sejauh mana suatu negara telah menjalankan prinsip negara hukum secara substantif (Besta, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, konsep *rule of law* atau *rechtsstaat* telah berkembang di seluruh wilayah Uni Eropa (EU) dan lingkup yang lebih luas dari Dewan Eropa, dari sekadar cita-cita abstrak menjadi tolok ukur konstitusional yang utama untuk menilai dan mengawasi negara-negara. Krisis *rule of law* yang terjadi di beberapa negara anggota dalam beberapa tahun terakhir telah mempertajam perdebatan mengenai bagaimana konsep-konsep tersebut harus dipahami, diukur, dan ditegakkan dalam praktik (Beqiraj & Moxham, 2022). Sejumlah kajian menunjukkan adanya konsensus yang luas di Eropa mengenai komponen-komponen inti dari *rule of law*, yaitu legalitas, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, serta akses yang efektif terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara (Gentile, 2023; Mallegheem, 2024). *Rule of law* yang disusun oleh *Venice Commission* serta berbagai instrumen UE mengkodifikasikan komponen-komponen tersebut ke dalam prinsip-prinsip operasional yang umumnya dikelompokkan menjadi legalitas dan pemisahan kekuasaan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan peradilan yang efektif (Gentile, 2023). Selain itu, European Court of Human Rights (ECtHR) membedakan antara prinsip-prinsip umum, seperti kepastian hukum, dengan persyaratan yang lebih konkret seperti kejelasan hukum, dapat diprediksinya penerapan hukum (*foreseeability*), dan stabilitas hukum. Persyaratan tersebut digunakan sebagai indikator untuk menguji apakah sistem hukum nasional telah memenuhi standar *rule of law* (Reminska, 2023).

Mahkamah Kehakiman Uni Eropa (*Court of Justice of the European Union/CJEU*) semakin memandang *rule of law* sebagai prinsip konstitusional yang menjadi dasar kewenangannya serta landasan bagi kewajiban negara-negara anggota untuk menjamin perlindungan peradilan yang efektif (Van-Elsuwege & Gremmelprez, 2020; Priebus & Anders, 2024). Sementara itu, ECtHR menerapkan pendekatan *living instrument* yang memungkinkan pengembangan standar-standar pencegahan kemunduran negara hukum (*anti-backsliding standards*) melalui putusan-putusan pengadilan sehingga terbentuk sistem rujukan untuk menilai kepatuhan negara terhadap prinsip negara hukum (Lenaerts, 2020). Para akademisi menegaskan bahwa krisis *rule of law* tidak hanya berkaitan dengan independensi peradilan atau fungsi pengadilan semata, tetapi juga menyangkut struktur demokrasi dan tata konstitusional yang lebih luas (Byrne et al., 2020). Dengan demikian, kemunduran negara hukum dipandang sebagai ancaman terhadap keseluruhan sistem demokrasi dan pemerintahan konstitusional suatu negara (Daminova, 2021; Wisniewski et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, baik pengalaman Indonesia maupun perkembangan konsep *rule of law* dan *rechtsstaat* di Eropa menunjukkan bahwa pengakuan dan jaminan perlindungan hak-hak warga negara merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan negara hukum. Oleh karena itu, dapat dirumuskan rumusan masalah bagaimana kajian yang mengukur implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam pandangan *rule of law* dan *rechtsstaat* guna memahami sejauh mana prinsip-negara berlandaskan hukum telah diwujudkan melalui penyelenggaraan ketatanegaraan serta bagaimana standar pengukurannya dapat digunakan untuk menilai kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*normative legal research*). Kajian hukum normatif menempatkan kaidah hukum sebagai objek utama penelitian. Kaidah hukum yang dikaji dalam penelitian ini mencakup berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum, serta sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan fokus dan permasalahan penelitian (Marzuki, 2017). Tahapan yang dilakukan peneliti diawali melalui studi kepustakaan (*library research*) (Zed, 2008) objek kajian penelitian ini mencakup konsep *rule of law*, *rechtsstaat*, serta implementasi prinsip pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum. Dalam mengkaji isu hukum tersebut, penelitian, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin, asas, dan konsep hukum yang relevan (Hayati et al., 2021). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip negara hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. hak asasi manusia, sedangkan pendekatan konseptual diarahkan untuk menelusuri kerangka pemikiran, dasar teoretis, dan pandangan ahli hukum yang membentuk perkembangan konsep *rule of law* dan *rechtsstaat* (Pech, 2022).

Bahan hukum yang menjadi dasar penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam sistem hukum. yang mengikat seperti konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional yang memiliki relevansi dengan isu yang dikaji dan relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan dalam suatu peraturan ini terdiri atas berbagai literatur hukum, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, makalah ilmiah, dan dokumen akademik lainnya yang relevan dengan kajian mengenai negara hukum, konsep, *rechtsstaat*, dan perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan. Bahan hukum dihimpun melalui teknik penelusuran dan telaah dokumen. Proses tersebut mencakup kegiatan menelusuri, mengelompokkan, serta menganalisis berbagai sumber hukum yang sesuai dengan

fokus yang diteliti (Widiarty, 2024). Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif guna mengkaji dan menginterpretasikan data yang relevan dengan fokus penelitian melalui proses interpretasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam perspektif *rule of law* dan *rechtsstaat* (Torres, 2025).

PEMBAHASAN

Implementasi Asas Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Negara Hukum *Rule of Law* dan Eropa Kontinental

Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu unsur fundamental dalam konsep *rule of law* maupun *rechtsstaat*. Kedua hal tersebut, NKRI tidak semata-mata bertindak sebagai pemegang otoritas negara, melainkan juga mengemban kewajiban untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar setiap individu warga negara. Keberadaan jaminan konstitusional terhadap HAM menjadi indikator penting dalam mengukur implementasi negara hukum (Hidayah et al., 2025). Negara yang menganut prinsip *rule of law* dan *rechtsstaat* harus memastikan bahwa perlindungan HAM tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diwujudkan melalui sistem hukum dan kelembagaan yang efektif (Van-Elsuwege & Gremmelprez, 2020). Di Indonesia, dasar konstitusional bagi perlindungan HAM dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum (Syamsu & Fahmi, 2024). Ketentuan tersebut menuntut setiap tindakan penyelenggara negara agar berpedoman pada aturan hukum dan ditujukan untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan salah satu prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Sari et al., 2024).

Jaminan konstitusional HAM dalam UUD 1945 mengalami penguatan yang signifikan setelah perubahan konstitusi pada periode 1999–2002. Penguatan tersebut diwujudkan melalui pengaturan khusus mengenai HAM pada Bab XA dalam UUD 1945 yang mencakup Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Syamsu & Fahmi, 2024). Martabat manusia ditempatkan sebagai salah satu prinsip pokok yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan adanya pengaturan tersebut, UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan HAM yang mengikat seluruh lembaga negara dan warga negara. Perlindungan HAM juga tercermin dalam berbagai ketentuan lain dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, sedangkan Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan (Syamsu & Fahmi, 2024). Kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perlindungan HAM dengan prinsip *rule of law*, khususnya dalam aspek *equality before the law* dan independensi peradilan sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara.

Implementasi jaminan konstitusional HAM kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang memiliki peran sentral adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Syamsu & Fahmi, 2024). Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut ditegaskan HAM merupakan sekumpulan hak mendasar yang secara alamiah menyatu dengan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban menghargai, menegakkan, serta menjamin perlindungan hak tersebut untuk menjaga kehormatan dan nilai kemanusiaan setiap individu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM menjadi kewajiban negara serta tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, perlindungan HAM juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberikan dasar hukum bagi penanganan pelanggaran HAM berat (Syamsu & Fahmi, 2024). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menyediakan mekanisme hukum untuk menindak pelanggaran HAM serta memberikan

keadilan bagi para korban. Dalam perspektif *rechtsstaat*, keberadaan lembaga dan mekanisme peradilan yang mampu mengadili pelanggaran HAM merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara (Auria et al., 2024).

Meskipun secara normatif jaminan konstitusional HAM di Indonesia telah diatur secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai kasus pelanggaran HAM, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap keadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya. Kondisi ini sejalan dengan pandangan para akademisi bahwa keberhasilan *rule of law* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas lembaga negara dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Beqiraj & Moxham, 2022). Dalam perspektif *rule of law* dan *rechtsstaat*, pengakuan konstitusional terhadap HAM merupakan langkah awal dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Namun, pengakuan tersebut harus diikuti dengan implementasi yang konsisten melalui penegakan hukum yang adil, independensi lembaga peradilan, serta adanya mekanisme perlindungan yang efektif bagi warga negara. Dengan demikian, jaminan konstitusional HAM dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan dapat menjadi instrumen penting untuk mengukur implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam sistem negara hukum Indonesia (Kennedy, 2025).

Indikator Pengukuran Implementasi Asas Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam *Rule of Law* dan *Rechtsstaat*

Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu unsur fundamental dalam konsep negara hukum, baik dalam tradisi *rule of law* maupun *rechtsstaat*. Kehadiran negara hukum pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban melalui aturan hukum, tetapi juga untuk menjamin penghormatan terhadap martabat manusia serta menjamin hak asasi setiap personal dari tindakan sewenang-wenang negara. Oleh karena itu, tingkat pengakuan dan perlindungan HAM sering dijadikan sebagai indikator utama dalam mengukur implementasi prinsip negara hukum di suatu negara (Versteeg & Ginsburg, 2017). Dalam perspektif modern, negara hukum tidak dapat dipisahkan dari jaminan hak-hak warga negara karena hukum berperan sebagai sarana pengendali penggunaan kewenangan sekaligus menjamin ruang kebebasan bagi setiap individu (Zaini, 2020).

Secara konseptual, HAM merupakan hak fundamental yang telah dimiliki oleh setiap individu sejak kelahirannya dan tidak bersumber dari pemberian negara atau otoritas tertentu. Sifatnya kodrati, berlaku bagi seluruh manusia, serta tidak dapat dirampas atau dihapus oleh pihak mana pun. Didin Nazmi Yunas menyatakan bahwa sebagai hak yang bersifat kodrati, HAM telah melekat pada setiap individu sejak lahir dan berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan serta martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan YME. Pihak mana pun tidak berwenang melanggar, membatasi secara sewenang-wenang, mengurangi, atau meniadakan hak tersebut (Zaini, 2020). Pengakuan HAM dalam negara hukum merupakan konsekuensi logis dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan HAM sebagai unsur negara hukum juga memperoleh legitimasi internasional melalui *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 (Jimly, 2006). HAM merupakan hak kodrati yang telah melekat pada setiap manusia sejak kelahirannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari harkat, martabat, serta nilai kemanusiaan yang dimilikinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Dalam konteks pengukuran implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan HAM, keberadaan pengaturan HAM dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan negara hukum. Implementasi yang efektif juga harus ditunjukkan melalui penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara secara nyata dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan (Fellmeth & McInerney-Lankford, 2022). Oleh karena itu, pengukuran implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan perlu dianalisis berdasarkan indikator yang berkembang dalam konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*.

Indikator Implementasi dalam Perspektif Rechtsstaat

Konsep *rechtsstaat* berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl, penerapan prinsip *rechtsstaat* dalam suatu negara ditandai oleh terpenuhinya empat elemen mendasar, yakni perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum, dan peradilan administrasi yang mengontrol tindakan pemerintahan (Zaini, 2020). Dalam konsep *rechtsstaat*, perlindungan HAM ditempatkan sebagai unsur pertama dan utama. Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa negara hukum harus menjamin hak-hak dasar warga negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang jelas (Zaini, 2020). Dengan demikian, negara tidak hanya berwenang menjalankan kekuasaan, tetapi juga berkewajiban menghormati dan menjamin terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak warga negara. Perlindungan HAM dalam konsep ini diwujudkan melalui pengakuan hak-hak dasar dalam konstitusi, keberadaan instrumen hukum yang melindungi warga negara, serta tersedianya mekanisme hukum untuk menuntut pemulihan apabila terjadi pelanggaran hak. Semakin kuat jaminan normatif terhadap HAM dalam suatu negara, semakin tinggi pula tingkat implementasi prinsip *rechtsstaat* yang diterapkan.

Indikator kedua dalam konsep *rechtsstaat* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang konkret sehingga tidak terdapat penggunaan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Setiap tindakan pemerintah harus berada dalam ruang lingkup kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip legalitas ini menunjukkan bahwa hukum tertulis memegang peranan yang sangat penting dalam sistem *rechtsstaat*. Keberadaan hukum tertulis menjadi instrumen utama untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi warga negara dari tindakan pemerintah yang melampaui kewenangannya (Marlina, 2018).

Indikator berikutnya berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang mengacu pada teori *trias politica*. Pembagian tersebut dirancang agar kewenangan negara tidak terakumulasi pada satu lembaga. Setiap lembaga negara dapat menjalankan kontrol timbal balik sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances* (Marlina, 2018). Keberadaan pembagian kekuasaan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM karena dapat mencegah munculnya kekuasaan absolut yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Selain pembagian kekuasaan, konsep *rechtsstaat* juga menekankan pentingnya keberadaan peradilan administrasi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Peradilan administrasi menjamin perlindungan yuridis bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat keputusan ataupun perbuatan aparatur pemerintahan.

Indikator Implementasi dalam Perspektif Rule of Law

Konsep *rule of law* berkembang dalam suatu tradisi memiliki perkembangan hukum Anglo-Saxon dan dirintis oleh A.V. Dicey. Konsep ini tiga prinsip pokok, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan penempatan setiap penerapan hukum (*equality before the law*), serta kepastian hukum atas suatu hak individu melalui ketentuan hukum dan putusan pengadilan (Prasetyoningsih, 2020). Indikator pertama dalam konsep *rule of law* merupakan ketiadaan tindakan sesuka hati dari penguasa. Dalam negara hukum, seseorang hanya dapat dikenai sanksi apabila terbukti melanggar hukum yang berlaku. Tidak boleh ada penghukuman yang dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak penguasa tanpa dasar hukum yang jelas. Prinsip ini sejalan dengan supremasi hukum yang menjadikan hukum sebagai otoritas utama dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah maupun masyarakat wajib menjalankan setiap tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Prasetyoningsih, 2020). Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencegah tindakan arbitrer serta memberikan jaminan untuk menjaga dan memastikan norma setiap hak-hak tetap terlaksana dimata hukum.

Indikator kedua yaitu tidak ada perbedaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum menempatkan seluruh orang dalam posisi yang setara tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukannya (Zaini, 2020). Dalam konsep *rule of law*, tidak boleh terdapat kelompok atau individu yang memperoleh perlakuan istimewa di luar ketentuan hukum yang berlaku. Baik

pemerintah maupun rakyat tunduk pada hukum yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat kesamaan kedudukan antara pemerintah dan warga negara di hadapan hukum, maka prinsip *rule of law* dapat dikatakan telah terlaksana (Rokilah, 2020).

Indikator ketiga adalah adanya jaminan HAM yang diwujudkan melalui peraturan pemerintah maupun putusan pengadilan. Suatu tradisi *common law*, perlindungan hak-hak warga negara tidak hanya bersumber dari peraturan pemerintah, tetapi juga berkembang melalui putusan hakim yang membentuk preseden hukum. Perlindungan HAM menjadi ukuran sejauh mana negara menghormati martabat manusia serta memberikan jaminan terhadap warga negaranya. Peraturan dikatakan baik jika mampu memberikan jaminan terhadap hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak memperoleh keadilan, dan berbagai hak fundamental lainnya (Hayat, 2015). Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang menjamin HAM serta putusan pengadilan yang melindungi hak-hak individu menjadi ukuran penting dalam menilai implementasi *rule of law* (Prasetyoningsih, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, indikator implementasi *rechtsstaat* berfokus pada pemerintahan berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, perlindungan HAM, dan peradilan administrasi. Sementara itu, indikator implementasi *rule of law* berfokus pada tidak adanya tindakan sewenang-wenang, kesetaraan kedudukan hukum bagi setiap orang dan perlindungan terhadap hak perseorangan melalui hukum dan putusan hakim. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua konsep tersebut sama-sama bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum.

KESIMPULAN

Implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam perspektif *rule of law* dan *rechtsstaat* menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur utama yang menentukan kualitas suatu negara hukum. Meskipun kedua konsep lahir dari tradisi hukum yang berbeda, Persamaan keduanya terletak pada penempatan hukum sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat. Dalam konsep *rechtsstaat*, implementasi asas tersebut diukur melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, perlindungan HAM, dan keberadaan peradilan administrasi. Sementara itu, dalam konsep *rule of law*, implementasinya tercermin melalui tidak adanya tindakan sewenang-wenang, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta jaminan perlindungan hak-hak individu melalui hukum dan putusan pengadilan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Indonesia telah memberikan landasan normatif bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia melalui ketentuan dalam UUD 1945 dan berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, implementasi pada tataran praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM, penyalahgunaan kewenangan, dan belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, efektivitas negara hukum tidak cukup diukur dari keberadaan norma hukum semata, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin pelaksanaan hukum secara adil, melindungi hak-hak warga negara, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

REFERENSI

- Anshar, S., & Netrivianti, N. (2024). The Essence of Legislation in Realizing a Legal State Based on Justice and Welfare. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 4(1), 109–115. <https://doi.org/10.69989/pw0yem58>
- Auria, P., Adi Putra, R., & Misleni. (2024). Pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam arus siklus negara hukum. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>
- Bakri, R., & Jeddawi, M. (2022). Analisis indeks negara hukum indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(2), 107–115. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

365

Indexed



- Beqiraj, J., & Moxham, L. (2022). Reconciling the Theory and the Practice of the Rule of Law in the European Union Measuring the Rule of Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14(2–3), 139–164. <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00171-z>
- Besta, I. L. (2024). Analisis Prosedur Perizinan Berusaha Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.2752>
- Byrne, R., Noll, G., & Vedsted-Hansen, J. (2020). Understanding the crisis of refugee law: Legal scholarship and the EU asylum system. *Leiden Journal of International Law*, 33(4), 871–892. <https://doi.org/10.1017/S0922156520000382>
- Daminova, N. (2021). Rule of Law vs. Poland and Hungary – an Inconsistent Approach? *Hungarian Journal of Legal Studies*, 60(3), 236–259. <https://doi.org/10.1556/2052.2019.00015>
- Deivanayagam, T. A., English, S., Hickel, J., Bonifacio, J., Guinto, R. R., Hill, K. X., Huq, M., Issa, R., Mulindwa, H., Nagginda, H. P., De Morais Sato, P., Selvarajah, S., Sharma, C., & Devakumar, D. (2023). Envisioning environmental equity: Climate change, health, and racial justice. *The Lancet*, 402(10395), 64–78. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)00919-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00919-4)
- Douaisia, K. (2025). Constitutional Democracy: Principles and Dimensions. *Journal of Science and Knowledge Horizons*, 5(01), 257–274. <https://doi.org/10.34118/jskp.v5i01.4253>
- Erham, E., Ma'arij, A., & Gufran, G. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(1), 72. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595>
- Fellmeth, A., & McInerney-Lankford, S. (2022). International Human Rights Law and the Concept of Good Governance. *Human Rights Quarterly*, 44(1), 1–37. <https://doi.org/10.1353/hrq.2022.0000>
- Gentile, G. (2023). Effective judicial protection: Enforcement, judicial federalism and the politics of EU law. *European Law Open*, 2(1), 128–143. <https://doi.org/10.1017/elo.2022.48>
- Hakim, R. T. (2026). Dampak penerapan sema no. 2 tahun 2023 terhadap status hukum perkawinan beda agama di indonesia. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 13(2), 92–103. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i2.701>
- Hayat, H. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 388–408. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>
- Hayati, Nyoman. N. S., Warjiyati, S., & Muwahid. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631>
- Hidayah, S., Frinaldi, A., & Rembrandt, R. (2025). Implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan ham di indonesia: Studi terhadap putusan mahkamah konstitusi. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 8(2), 581–594.
- Isra, S., & Faiz, P. M. (2024). *Courts and Diversity: Twenty Years of the Constitutional Court of Indonesia*. Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004691698>
- Jimly, A. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*,. Konstitusi Press,.
- Kennedy, A. (2025). The Role of Indonesian Constitutional Law in Sustaining National Resilience Amid Global Challenges. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(4). <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i4.957>
- Lenaerts, K. (2020). New Horizons for the Rule of Law Within the EU. *German Law Journal*, 21(1), 29–34. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.91>
- Malik, S., Waheed, Y., Khan, M., Zaheer, T., & Sahar, B. (Eds.). (2024). *In Memory of Ethics: A Dissection of Ethical and Social Issues in Pakistani Professional Healthcare Practice*. Bentham science publishers. <https://doi.org/10.2174/97898152238591240101>
- Malleghem, P.-A. (2024). Legalism and the European Union's rule of law crisis. *European Law Open*, 3(1), 50–89. <https://doi.org/10.1017/elo.2024.5>
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal*

- Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Mujib, M. M., & Muchlas, M. K. (2023). Achievements and Challenges of Human Rights Protection Policy in Realizing Good Governance in Indonesia and China. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 328–360. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.98>
- Nampewo, Z., Mike, J. H., & Wolff, J. (2022). Respecting, protecting and fulfilling the human right to health. *International Journal for Equity in Health*, 21(1), 36. <https://doi.org/10.1186/s12939-022-01634-3>
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), 381–397. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11757>
- Pech, L. (2022). The Rule of Law as a Well-Established and Well-Defined Principle of EU Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14(2–3), 107–138. <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00176-8>
- Prasetyoningsih, N. (2020). Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum. *Nurani Hukum*, 3(2), 57. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9200>
- Priebus, S., & Anders, L. H. (2024). Fundamental Change Beneath the Surface: The Supranationalisation of Rule of Law Protection in the European Union. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 62(1), 224–241. <https://doi.org/10.1111/jcms.13489>
- Reminska, Y. (2023). The Jurisprudence of the European Court of Human Rights as an Instrument to counter the Rule of Law backsliding in National Legal Systems (Some Doctrinal Reflections). *Estudios de Deusto*, 71(2), 167–188. <https://doi.org/10.18543/ed.2931>
- Rini, N. S. (2018). Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal HAM*, 9(1), 19. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.19-36>
- Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>
- Sari, P., Yanuarto, T., Prihatmini, S., Rato, D., & Basarah, A. (2024). Protection of Human Rights in Pancasila Democracy. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 190–201. <https://doi.org/10.30996/dih.v20i2.10872>
- Siallagan, D. I. M., & Sinaga, R. S. (2025). Pancasila as the basis of the legal system in indonesia: Analysis of how pancasila values form the national legal system. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(4), 153–157. <https://doi.org/10.56015/gjklp.v11i4.440>
- Sujono, I. (2019). *Rule Of The Law (Penegakan Aturan Hukum)*. Universitas Bhayangkara.
- Sulubara, Seri. M., T. Saiful Basri, & Iskandar Iskandar. (2024). Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(4), 198–211. <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2653>
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal al-azhar indonesia seri pranata sosial*, (3).
- Syahrani, W. (2026). The responsibility of the central government in ensuring the fulfillment of the rights of flood disaster victims in aceh tamiang regency from the perspective of siyasah dusturiyah (a review of law number 24 of 2007). *Journal Analytica Islamica*, 15(2).
- Syamsu, S., & Fahmi, M. N. (2024). Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional. *Syntax Idea*, 6(6), 2728–2736. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3513>
- Torres, J. R. (2025). *Navigating Legal Knowledge: A Comparative Analysis of Quantitative, Qualitative, Applied, and Descriptive Research Methodologies in Law*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5258015>
- Van-Elsuwege, P., & Gremmelprez, F. (2020). Protecting the Rule of Law in the EU Legal Order: A Constitutional Role for the Court of Justice. *European Constitutional Law Review*, 16(1), 8–32. <https://doi.org/10.1017/S1574019620000085>
- Versteeg, M., & Ginsburg, T. (2017). Measuring the Rule of Law: A Comparison of Indicators. *Law &*

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

Social Inquiry, 42(01), 100–137. <https://doi.org/10.1111/lsi.12175>

Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*.

Wisniewski, R., Nowakowska-Krystman, A., Kownacki, T., & Daniluk, P. (2024). The Impact of the Rule of Law on Energy Policy in European Union Member States. *Energies*, 17(3), 739. <https://doi.org/10.3390/en17030739>

Yanti, H., Hendra Rahmani, & Sri Nurcahyani. (2025). Tinjauan Negara Hukum terhadap Perlakuan Diskriminatif Dalam Penempatan Dan Perlakuan Kerja: Kajian Putusan No. 41/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4610>

Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, 11(1).

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

368

Indexed

